



PUTUSAN
Nomor 64-K/PM I-01/AD/IV/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yudi Pratama
Pangkat/INRP : Prada / 31130360020194
Jabatan : Ta Yonif
Kesatuan : Yonif 111/R
Tempat, tanggal lahir : Aceh Utara, 13 Januari 1994
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 111/Raider, Desa Tualang Cut, Kab. Aceh Tamiang.

1. Terdakwa ditahan oleh Danyonif 111/Raider selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 03 September 2014 sampai dengan tanggal 22 September 2014 di ruang tahanan militer Denpom IM/1 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/31/IX/2014 tanggal 06 September 2014

2. Diperpanjang oleh Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 September 2014 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2014 di ruang tahanan militer Denpom IM/1 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/212/X/2014 tanggal 6 Oktober 2014 dan dibebaskan oleh Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera sejak tanggal 23 Oktober 2014 dari ruang tahanan militer Denpom IM/1 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/217/X/2014 tanggal 22 Oktober 2014.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

Membaca berkas perkara dari Denpom IM/1 Lhokseumawe Nomor BP-79/A-79/XI/2014 tanggal 24 November 2014.

Memperhatikan :

1. Keputusan Danrem 012/TU selaku Papera Nomor Kep/25/Pera/III/2015 tanggal 26 Maret 2015 tentang Penyerahan Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor Sdak/59-K/AD/III/2015 tanggal 27 Maret 2015.
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor TAP/64-K/PM I-01/AD/IV/2015 tanggal 07 April 2015 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/64-K/PM I-01/AD/IV/2015 tanggal 08 April 2015 tentang Hari Sidang.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Otmil I-01 Banda Aceh Nomor Sdak/59-K/AD/III/2015 tanggal 27 Maret 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

ke satu : "Insubordinasi " dan

ke dua : "Desersi".

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM atau Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :

Pidana penjara selama 5 (lima) bulan, potong tahanan sementara.

c. Memohon agar barang bukti berupa surat :

- 3 (tiga) lembar surat perintah Danyonif 111/R Nomor Sprin/197/V/2014 tanggal 16 Mei 2014.

- 1 (satu) lembar surat keterangan personalia Nomor SK/616/X/2014 tanggal 2 Oktober 2014.

- 5 (lima) lembar absensi Yonif 111/Raider.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan berjanji untuk melaksanakan tugas yang lebih baik lagi oleh karenanya Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama ;

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu tanggal enam belas bulan Mei tahun dua ribu empat belas atau setidaknya dalam bulan Mei tahun dua ribu empat belas atau setidaknya disuatu waktu dalam tahun dua ribu empat belas, di Ma Yonif 111/R, Tualang Cut, Kab. Aceh Tamiang atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu diancam karena ketidaktaatan yang disengaja", dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam IM, setelah lulus diantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Yonif 111/R dan sampai sekarang masih berdinas aktif. Hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tayonif 111/R, dengan pangkat Prada, NRP 31130360020194.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa berdasarkan Surat perintah Danyonif 111/Raider Nomor Sprin/197N/2014 tanggal 16 Mei 2014 tentang Mengikuti pendidikan Raider Gelombang II TA. 2014 di Rindam IM, Terdakwa bersama 27 (dua puluh tujuh) orang anggota Yonif 111/Raider mendapat perintah untuk melaksanakan latihan Raider di Rindam IM, Banda Aceh.

c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa beserta anggota yang mengikuti latihan Raider melaksanakan apel malam di Rindam IM, setelah melaksanakan apel malam, selanjutnya Terdakwa beristirahat di barak. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 30 Mei 2014 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 111/R tanpa ijin yang sah dari Danyonif 111/R dan pergi ke rumah Sdr. Zakaria yang beralamat di Simpang Mesra, Desa Jeulingke, Kota Banda Aceh.

d. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah Sdr. Zakaria menuju ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Meunasah Panton Labu, Kec. Tanah Jambo Aye, Kab, Aceh Utara, kemudian pada tanggal 3 Juni 2014 Terdakwa berangkat lagi ke rumah nenek Terdakwa di Kota Binjai, Sumatera Utara.

e. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 September 2014, Terdakwa menyerahkan diri ke Piket Denpom IM/1, selanjutnya Terdakwa dimasukkan ke dalam sel guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

f. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan Rindam IM tempat pelatihan Raider karena Terdakwa tidak bisa berenang sebab pada tanggal 30 Mei 2014 sekira pukul 08.00 Wib. Akan dilaksanakan kegiatan renang militer di kolam renang Rindam IM.

g. Bahwaberdasarkan Surat perintah Danyonif 111/Raider Nomor Sprin/197N/2014 tanggal 16 Mei 2014 tentang Mengikuti pendidikan Raider Gelombang II TA. 2014 di Rindam IM, seharusnya Terdakwa mengikuti semua kegiatan latihan Raider di Marindam IM, namun Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat sehingga Terdakwa tidak mentaati perintah dinas yang dikeluarkan oleh Danyonif 111/R.

dan

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal tiga puluh bulan Mei tahun dua ribu empat betas sampai dengan tanggal tiga bulan September tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun dua ribu empat belas sampai dengan bulan September tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam tahun dua ribu empat belas, di Ma Yonif 111/R, Tualang Cut, Kab. Aceh Tamiang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militerl-O1 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Yonif 111/R dan sampai sekarang masih berdinan aktif. Hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tayonif 111/R, dengan pangkat Prada, NRP 31130360020194

b. Bahwa berdasarkan Surat perintah Danyonif 111/Raider Nomor Sprin/197N/2014 tanggal 16 Mei 2014 tentang Mengikuti pendidikan Raider Gelombang II TA. 2014 di Rindam IM, Terdakwa bersama 27 (dua puluh tujuh) orang anggota Yonif 111/Raider mendapat perintah untuk melaksanakan latihan Raider di Rindam IM, Banda Aceh.

c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa beserta anggota yang mengikuti latihan Raider melaksanakan apel malam di Rindam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IM, setelah melaksanakan apel malam, selanjutnya Terdakwa beristirahat di barak. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 30 Mei 2014 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 111/R tanpa ijin yang sah dari Danyonif 111/R dan pergi ke rumah Sdr. Zakaria yang beralamat di Simpang Mesra, Desa Jeulingke, Kota Banda Aceh.

d. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah Sdr. Zakaria menuju ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Meunasah Panton Labu, Kec. Tanah Jambo Aye, Kab, Aceh Utara, kemudian pada tanggal 3 Juni 2014 Terdakwa berangkat lagi ke rumah nenek Terdakwa di Kota Binjai, Sumatera Utara.

e. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 September 2014, Terdakwa menyerahkan diri ke Piket Denpom IM/1, selanjutnya Terdakwa dimasukkan ke dalam sel guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

f. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan Rindam IM tempat pelatihan Raider karena Terdakwa tidak bisa berenang sebab pada tanggal 30 Mei 2014 sekira pukul 08.00 Wib, akan dilaksanakan kegiatan renang militer di kolam renang Rindam IM.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif 111/R tanpa ijin yang sah dari Danyonif 111/R sejak tanggal 30 Mei 2014 sampai dengan tanggal 3 September 2014 atau selama 94 (sembilan puluh empat) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 111/R tanpa ijin yang sah dari Danyonif 111/R tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun surat dan pada saat meninggalkan kesatuan tidak membawa barang inventaris kantor/kesatuan.

i. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danyonif 111/R, baik Terdakwa maupun kesatuan Yonif 111/R tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti, dan membenarkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Indrayani
Pangkat/NRP	: Serda/31990077520970
Jabatan	: Ba Klas Secaba
Kesatuan	: Rindam IM
Tempat, tanggal lahir	: Kuala Simpang, 22 September 1979
Agama	: Islam.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Asrama Rindam IM, Mata le, Kab. Aceh Besar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat melaksanakan latihan Raider di Rindam IM pada tahun 2014 dan tidak ada hubungan famili/keluarga.
2. Bahwa Terdakwa sebagai siswa sejak tanggal 17 Mei 2014 dan pembukaan Sus Raider tanggal 19 Mei 2014 tahap I dilaksanakan di Rindam IM dan saksi adalah Ba klas Terdakwa
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014 sekira pukul 04.15 Wib, pada saat pengecekan untuk berangkat senam ke Suntelban, jumlah siswa yang dihitung kurang satu, Saksi perintahkan piket dan siswa lainnya untuk mengecek diseputaran barak, setelah dicek diseputaran barak Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa setelah melaksanakan sarapan pagi siswa yang lainnya Saksi diperintahkan untuk mencari Terdakwa diseputaran barak akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan, karena tidak ditemukan Saksi melaporkan hal tersebut kepada Danki (Lettu Inf Supriadi) bahwa siswa 048 atas nama Prada Yudi Pratama sudah tidak ada ditempat (tanpa keterangan).
5. Bahwa sepengetahuan Saksi pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 111/R tanpa ijin yang sah dari Danyonif 111/R karena Terdakwa merasa takut dengan adanya kegiatan renang militer.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 111/R tanpa ijin yang sah dari Danyonif 111/R tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun surat dan pada saat meninggalkan kesatuan tidak membawa barang inventaris kantor.
7. Bahwa sidang Wanhandikus Terdakwa dilaksanakan 2 (dua) minggu setelah Sus Raidar dilaksanakan dengan jumlah siswa 57 (lima puluh tujuh) orang

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Faisal Rahmat
Pangkat/NRP : Serda/31130360020194
Jabatan : Danru 3 Ton III Ki E
Kesatuan : Yonif 111IR
Tempat, tanggal lahir : Kotacane, 19 Juni 1993
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Asrama Kompi E, Yonif 111/R, Desa Tualang Cut, Kab. Aceh Tamiang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat melaksanakan latihan Raider di Rindam IM pada bulan Mei 2014 dan tidak ada hubungan family/keluarga.
2. Bahwa pada bulan Mei 2014 Saksi bersama 26 (dua puluh enam) orang anggota Yonif 111/Raider mendapat perintah dari Danyonif 111IRaider untuk melaksanakan latihan Raider di Rindam IM, Banda Aceh.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 sekira pukul 2200 Wib, Saksi beserta anggota yang mengikuti latihan Raider melaksanakan apel malam, pada saat apel malam tersebut Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian pelatih Raider an. Serda Rusdin melaporkan kepada Danki raider an. Lettu Inf Supriyadi bahwa Terdakwa tidak hadir pada saat apel malam tanpa keterangan.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat karena Terdakwa tidak bisa berenang, dimana sebelumnya Terdakwa sudah dua kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti kegiatan renang dan pada saat itu Terdakwa tidak bisa mengikuti kegiatan renang dengan sempurna dan Terdakwa diberikan latihan khusus (Bimsus) renang oleh pelatih.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 111IR tanpa ijin yang sah dari Danyonif 111/R tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun surat dan pada saat meninggalkan kesatuan tidak membawa barang inventaris kantor.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Rusdin
Pangkat/NRP	: Serda/31990562620879
Jabatan	: Batih Raider
Kesatuan	: Yonif111/R
Tempat, tanggal lahir	: Baritaeng, 15 Agustus 1979
Agama	: Islam.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Asrama Rindam IM, Mata le, Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat melaksanakan latihan Raider di Rindam IM pada tahun 2014 dan tidak ada hubungan famili/keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014 sekira pukul 04.15 Wib, pada saat pengecekan untuk berangkat senam ke Suntelban, jumlah siswa yang dihitung kurang satu, Saksi perintahkan piket dan siswa lainnya untuk mengecek diseputaran barak, setelah dicek diseputaran barak Terdakwa tidak ditemukan.
3. Bahwa setelah melaksanakan sarapan pagi siswa yang iainnya Saksi diperintahkan untuk mencari Terdakwa diseputaran barak akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan, karena tidak ditemukan Saksi melaporkan hai tersebut kepada Danki (Lettu Inf Supriadi) bahwa siswa 048 atas nama Prada Yudi Pratama sudah tidak ada ditempat (tanpa keterangan).
4. Bahwa sepengetahuan Saksi pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 111/R tanpa ijin yang sah dari Danyonif 111/R karena Terdakwa merasa takut dengan adanya kegiatan renang militer.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 111/R tanpa ijin yang sah dari Danyonif 111IR tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melaiui telpon maupun surat dan pada saat meninggalkan kesatuan tidak membawa barang inventaris kantor.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Yonif 111/R dan sampai sekarang masih berdinas aktif hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tayonif 111/R, dengan pangkat Prada, NRP 31130360020194.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2014 Saksi bersama 26 (dua puluh enam) orang anggota Yonif 111/Raider mendapat perintah dari Danyonif 111/Raider untuk melaksanakan latihan Raider di Rindam IM, Banda Aceh.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa beserta anggota yang mengikuti latihan Raider melaksanakan apel ma'iam di Rindam IM, setelah melaksanakan apel malam, selanjutnya Terdakwa melaksanakan istirahat di barak, kemudian pada hari Jum'at tanggal 30 Mei 2014 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 111/R tanpa ijin yang sah dari Danyonif 111/R pergi ke rumah Sdr. Zakaria yang beraimat di Simpang Mesra, Desa Jeulingke, Kota Banda Aceh.

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah Sdr. Zakaria menuju ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Meunasah Panton Labu, Kec. Tanah Jambo Aye, Kab, Aceh Utara, kemudian pada tanggal 3 Juni 2014 Terdakwa berangkat lagi ke rumah nenek Terdakwa di Kota Binjai, Sumatera Utara.

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 September 2014, Terdakwa menyerahkan diri ke Piket Denpom IM/1, selanjutnya Terdakwa dimasukkan ke dalam sei guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

6. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 111/R tanpa ijin yang sah dari Danyonif 111/R karena Terdakwa tidak bisa berenang sebab pada tanggal 30 Mei 2014 sekira pukul 08.00 Wib, akan dilaksanakan kegiatan renang militer di kolam renang Rindam IM.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 111/R tanpa ijin yang sah dari Danyonif 111/R tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun surat dan pada saat meninggalkan kesatuan tidak membawa barang inventaris kantor.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti yang berupa surat :

- 3 (tiga) lembar surat perintah Danyonif 111/R Nomor Sprin/197/V/2014 tanggal 16 Mei 2014.
- 1 (satu) lembar surat keterangan personalia Nomor SK/616/X/2014 tanggal 2 Oktober 2014.
- 5 (lima) lembar absensi Yonif 111/Raider.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibaca kepada Terdakwa dan para Saksi, semuanya membenarkan dan sudah diterangkan sebagai bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, barang bukti tersebut saling bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga Majelis Hakim berpendapat barang-barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan barang bukti lain yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Yonif 111/R dan sampai sekarang masih berdinast aktif. Hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tayonif 111/R, dengan pangkat Prada, NRP 31130360020194.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar berdasarkan Kepera dari Danrem 011/LW selaku Papera Nomor Kep/25/Pera/III/2015 tanggal 26 Maret 2015 atas nama Yudi Pratama Prada NRP 31130360020194 setelah dilakukan pengecekan identitas Terdakwalah orangnya.

3. Bahwa benar berdasarkan Surat perintah Danyonif 111/Raider Nomor Sprin/197N/2014 tanggal 16 Mei 2014 tentang Mengikuti pendidikan Raider Gelombang II TA. 2014 di Rindam IM, Terdakwa bersama 27 (dua puluh tujuh) orang anggota Yonif 111/Raider mendapat perintah untuk melaksanakan latihan Raider di Rindam IM, Banda Aceh.

4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa beserta anggota yang mengikuti latihan Raider melaksanakan apel malam di Rindam IM, setelah melaksanakan apel malam, selanjutnya Terdakwa beristirahat di barak. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 30 Mei 2014 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 111/R tanpa ijin yang sah dari Danyonif 111/R dan pergi ke rumah Sdr. Zakaria yang beralamat di Simpang Mesra, Desa Jeulingke, Kota Banda Aceh.

5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah Sdr. Zakaria menuju ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Meunasah Panton Labu, Kec. Tanah Jambo Aye, Kab, Aceh Utara, kemudian pada tanggal 3 Juni 2014 Terdakwa berangkat lagi ke rumah nenek Terdakwa di Kota Binjai, Sumatera Utara.

6. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 3 September 2014, Terdakwa menyerahkan diri ke Piket Denpom IM/1, selanjutnya Terdakwa dimasukkan ke dalam sel guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari apabila akan meninggalkan Kesatuan harus ada ijin dari Komandan atau atasan yang berwenang namun sekalipun Terdakwa mengetahuinya tetapi Terdakwa tidak melaksanakannya.

8. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan Rindam IM tempat pelatihan Raider karena Terdakwa tidak bisa berenang sebab pada tanggal 30 Mei 2014 sekira pukul 08.00 Wib, akan dilaksanakan kegiatan renang militer di kolam renang Rindam IM.

9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif 111/R tanpa ijin yang sah dari Danyonif 111/R sejak tanggal 30 Mei 2014 sampai dengan tanggal 3 September 2014 atau selama 94 (sembilan puluh empat) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 111/R tanpa ijin yang sah dari Danyonif 111/R tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun surat dan pada saat meninggalkan kesatuan tidak membawa barang inventaris kantor/kesatuan.

11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danyonif 111/R, baik Terdakwa maupun kesatuan Yonif 111/R tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya telah sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur dalam tuntutananya, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian juga mengenai pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta di persidangan yaitu dakwaan kedua Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : "Militer"
- Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin"
- Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai"
- Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Unsur ke satu : "Militer".

Bahwa Yang dimaksud dengan "Militer" menurut pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan "Angkatan Perang" menurut Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan (nasional).

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Yonif 111/R dan sampai sekarang masih berdinas aktif. Hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tayonif 111/R, dengan pangkat Prada, NRP 31130360020194.

2. Bahwa benar berdasarkan Kepera dari Danrem 011/LW selaku Papera Nomor Kep/25/Pera/III/2015 tanggal 26 Maret 2015 atas nama Yudi Pratama Prada NRP 31130360020194 setelah dilakukan pengecekan identitas Terdakwalah orangnya. Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas unsur ke satu "Militer", telah terpenuhi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu,"Militer" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin".

- Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.

- Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" atau "kealpaan" pada dasarnya adalah kurang-hati-hatian, kurang-waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

- Sedang yang dimaksud dengan istilah "sengaja" atau "kesengajaan" dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan 'kesengajaan' sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Yang dimaksud dengan "ketidak-hadiran" menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada di suatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan “tanpa ijin” adalah ketidak hadirannya di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut tanpa ijin atasan/komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Denmadam IM, tanpa ada izin dari Komandan / Atasan yang berwenang memberinya izin.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan Surat perintah Danyonif 111/Raider Nomor Sprin/197N/2014 tanggal 16 Mei 2014 tentang Mengikuti pendidikan Raider Gelombang II TA. 2014 di Rindam IM, Terdakwa bersama 27 (dua puluh tujuh) orang anggota Yonif 111/Raider mendapat perintah untuk melaksanakan latihan Raider di Rindam IM, Banda Aceh.
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa beserta anggota yang mengikuti latihan Raider melaksanakan apel malam di Rindam IM, setelah melaksanakan apel malam, selanjutnya Terdakwa beristirahat di barak. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 30 Mei 2014 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 111/R tanpa ijin yang sah dari Danyonif 111/R dan pergi ke rumah Sdr. Zakaria yang beralamat di Simpang Mesra, Desa Jeulingke, Kota Banda Aceh.
3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah Sdr. Zakaria menuju ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Meunasah Panton Labu, Kec. Tanah Jambo Aye, Kab. Aceh Utara, kemudian pada tanggal 3 Juni 2014 Terdakwa berangkat lagi ke rumah nenek Terdakwa di Kota Binjai, Sumatera Utara.
4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 3 September 2014, Terdakwa menyerahkan diri ke Piket Denpom IM/1, selanjutnya Terdakwa dimasukkan ke dalam sel guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari apabila akan meninggalkan Kesatuan harus ada ijin dari Komandan atau atasan yang berwenang namun sekalipun Terdakwa mengetahuinya tetapi Terdakwa tidak melaksanakannya.
6. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan Rindam IM tempat pelatihan Raider karena Terdakwa tidak bisa berenang sebab pada tanggal 30 Mei 2014 sekira pukul 08.00 Wib, akan dilaksanakan kegiatan renang militer di kolam renang Rindam IM.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif 111/R tanpa ijin yang sah dari Danyonif 111/R sejak tanggal 30 Mei 2014 sampai dengan tanggal 3 September 2014 secara berturut-turut

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua: “Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : “ Dalam waktu damai “

- Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian “waktu damai”.

- Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

- Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa beserta anggota yang mengikuti latihan Raider melaksanakan apel malam di Rindam IM, setelah melaksanakan apel malam, selanjutnya Terdakwa beristirahat di barak. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 30 Mei 2014 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 111/R tanpa ijin yang sah dari Danyonif 111/R dan pergi ke rumah Sdr. Zakaria yang beralamat di Simpang Mesra, Desa Jeulingke, Kota Banda Aceh.
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 3 September 2014, Terdakwa menyerahkan diri ke Piket Denpom IM/1, selanjutnya Terdakwa dimasukkan ke dalam sel guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danyonif 111/R, baik Terdakwa maupun kesatuan Yonif 111/R tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga: “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari yang dilakukan secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa beserta anggota yang mengikuti latihan Raider melaksanakan apel malam di Rindam IM, setelah melaksanakan apel malam, selanjutnya Terdakwa beristirahat di barak. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 30 Mei 2014 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 111/R tanpa ijin yang sah dari Danyonif 111/R dan pergi ke rumah Sdr. Zakaria yang beralamat di Simpang Mesra, Desa Jeulingke, Kota Banda Aceh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 3 September 2014, Terdakwa menyerahkan diri ke Piket Denpom IM/1, selanjutnya Terdakwa dimasukkan ke dalam sel guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif 111/R tanpa izin yang sah dari Danyonif 111/R sejak tanggal 30 Mei 2014 sampai dengan tanggal 3 September 2014 atau selama 94 (sembilan puluh empat) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuannya karena merasa tidak mampu untuk mengikuti pendidikan Raider di Rindam IM
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa pencapaian tugas pokok Kesatuan menjadi terganggu
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi pembinaan disiplin prajurit TNI khususnya di Kesatuan Terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar, menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa masih muda, masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi kedisiplinan prajurit di Kesatuannya.
2. Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam Sapta Marga poin 5 dan Sumpah Prajurit poin 2 dan 3 serta aturan disiplin militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 3 (tiga) lembar surat perintah Danyonif 111/R Nomor Sprin/197/V/2014 tanggal 16 Mei 2014.
- 1 (satu) lembar surat keterangan personalia Nomor SK/616/X/2014 tanggal 2 Oktober 2014.
- 5 (lima) lembar absensi Yonif 111/Raider.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkaranya sehingga perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Yudi Pratama, pangkat Prada NRP 31130360020194, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 4 (empat) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 3 (tiga) lembar surat perintah Danyonif 111/R Nomor Sprin/197/V/2014 tanggal 16 Mei 2014.
- 1 (satu) lembar surat keterangan personalia Nomor SK/616/X/2014 tanggal 2 Oktober 2014.
- 5 (lima) lembar absensi Yonif 111/Raider.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 21 April 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Budi Purnomo, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP. 545823 selaku Hakim Ketua, serta Asril Siagian, S.H. Mayor Chk NRP 11990003550870 dan Dahlan Suherlan, S.H. Mayor Sus NRP 527705, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Uje Koswara, S.H. Mayor Chk NRP 583042 dan Panitera Awan Karunia Sanjaya, S.H. Kapten Laut (KH) NRP 18897/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Budi Purnomo, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP. 545823

Hakim Anggota-I

Asril Siagian, S.H.
Mayor Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota-II

Dahlan Suherlan, S.H.
Mayor Sus NRP 527705

Panitera

Awan Karunia Sanjaya, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18897/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)